



PUTUSAN

Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi hak hadlanah antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan di Kendari, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Akuntansi Komputer, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 3 Desember 2018 dengan register Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/1/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama kurang lebih 6 tahun dan pada tahun 2016 Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon dengan perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA Adl. dan putus pada tanggal 25 Oktober 2016 dan pada tanggal 6 Desember 2016 Pemohon telah menjatuhkan Talak terhadap Termohon dan pada tanggal 3 Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah kembali rukun dan rukun kembali sebagai suami istri selama 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun 1 bulan dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa kurang lebih sejak awal Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxx;
 - Termohon sejak ketahuan selingkuh dengan laki-laki tersebut Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:



a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak yang ditampakkan pada sikap Termohon sering menelantarkan anak-anak;

b. Anak-anak saat ini tinggal bersama Pemohon sementara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah 3 orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun 1 bulan dan ketiga orang anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 serta tanggal 6 Desember 2018;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan tanpa ada perubahan dari Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/1/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Konawe, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, ditandatangani **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon), serta xxxxxxxx dan xxxxxxxx (saksi-saksi) dan diketahui Kepala KUA, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta sesuai aslinya, diberi kode **P2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-02072014-0009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 2 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-02072014-0022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 2 Juli 2014, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-19012017-0037, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



dan Pencatatan Sipil, tanggal 19 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah distempel Pos serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode **P5**;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta / Tani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **TERMohon**, saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon bercerai dan diputus di Pengadilan Agama Andoolo dan pada tahun 2017, Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal di rumah saksi kemudian Termohon tinggal dan bekerja di Perusahaan tambang sedang Pemohon tetap tinggal di rumah saksi karena bekerja di Bandara;
- Bahwa setelah rujuk Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan waktu awal Termohon bekerja di xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena Pemohon setiap bulan mengunjungi Termohon di xxxxxxxx namun sejak awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon sehingga Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan seseorang;
- Bahwa Termohon bekerja atas keinginan Termohon sendiri dan juga ada sepupu Termohon yang bekerja di perusahaan tersebut dan seizin Pemohon bahkan Pemohon yang membantu pengurusan



sehingga dapat diterima bekerja di perusahaan tempat Termohon bekerja;

- Bahwa Termohon mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Termohon datang ke rumah saksi pada sore hari tanggal 10 November 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu itu namun saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut di kamarnya jam satu malam dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon dan mengamuk kemudian Termohon disuruh pergi bermalam di rumah tantenya yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa pada sore hari waktu Termohon datang tersebut, Termohon hanya menemui anak-anak karena Pemohon masih kerja dan Pemohon baru pulang pada malam hari;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau disentuh karena Termohon sudah selingkuh dengan teman kerjanya seorang laki-laki bernama xxxxxx;
- Bahwa setelah Termohon bermalam dua malam di rumah tantenya, Termohon datang ke rumah saksi dan menemui anak-anaknya kemudian Termohon pergi lagi di tempat kerjanya di xxxxxxxx;
- Bahwa setelah Termohon sampai di xxxxxxxx, pada malam hari jam dua, Termohon dan xxxxxx digerebek dalam satu kamar di Apartemen xxxxxxxx oleh Petugas Keamanan;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggerebekan dari Pemohon dan saksi melihat sendiri ada video Termohon dengan laki-laki tersebut dalam satu kamar yang dikirim petugas keamanan tersebut melalui HP (*handphone*) Pemohon yang kebetulan petugas keamanan tersebut berteman dengan Pemohon dan mengetahui kalau Termohon adalah istri dari Pemohon;



- Bahwa yang saksi dengan Termohon dengan laki-laki tersebut sudah disidang dan dipecah dari perusahaan tersebut;
- Bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah saksi sampai sekarang sejak Termohon kembali ke xxxxxxxxx November 2018;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah saksi sedang Termohon kembali tinggal di rumah tantenya di Desa xxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon kembali tinggal di rumah tantenya pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Termohon;
- Bahwa tiga anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 9 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 5 tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 3 tahun satu bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ketiga anaknya sangat baik;
- Bahwa sejak Termohon kerja di xxxxxxxx ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Pemohon namun kalau Pemohon bekerja ibu Pemohon yang mengurus ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah, saksi tidak melihat Pemohon kasar terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon juga tetap memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon juga tetap sholat dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan.



Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama **TERMOHON** sejak menikah pada tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon bercerai dan diputus di Pengadilan Agama Andoolo dan awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal di rumah saksi kemudian Termohon tinggal dan bekerja di Perusahaan tambang sedang Pemohon tetap tinggal di rumah saksi karena bekerja di Bandara;
- Bahwa setelah rujuk Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan waktu awal Termohon bekerja di xxxxxxxx, Pemohon dan Termohon baik-baik saja karena Pemohon setiap bulan mengunjungi Termohon di xxxxxxxx namun sejak awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon sehingga Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan seseorang;
- Bahwa Termohon bekerja atas keinginan ayah Termohon dan juga ada keluarga Termohon yang bekerja di perusahaan tersebut namun Pemohon sudah mengizinkan Termohon bekerja bahkan Pemohon yang membantu pengurusan sehingga dapat diterima bekerja di perusahaan tempat Termohon bekerja;
- Bahwa Termohon mulai bekerja di perusahaan tersebut sejak sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Termohon datang ke rumah saksi pada sore hari tanggal 10 November 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu itu namun saksi mendengar Pemohon



dan Termohon ribut di kamarnya jam satu malam dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon dan mengamuk kemudian Termohon disuruh pergi bermalam di rumah tantenya yang tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa waktu itu Termohon disuruh pergi karena Pemohon lagi marah dan membawa parang sehingga dikhawatirkan terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa pada sore hari waktu Termohon datang tersebut, Termohon hanya menemui anak-anak karena Pemohon masih kerja dan Pemohon baru pulang pada malam hari;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau disentuh karena Termohon sudah selingkuh dengan teman kerjanya seorang laki-laki bernama xxxxx;
- Bahwa saksi sudah menanyakan tentang perselingkuhan tersebut kepada Termohon dan Termohon membantahnya namun Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon bermalam dua malam di rumah tantenya, Termohon datang ke rumah saksi dan menemui anak-anaknya kemudian Termohon pergi lagi di tempat kerjanya di xxxxxxxx;
- Bahwa setelah Termohon sampai di xxxxxxxx, pada malam hari jam dua, Termohon dan xxxxxxxx digerebek dalam satu kamar di Apartemen xxxxxxxx oleh Petugas Keamanan;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggerebekan dari Pemohon dan saksi melihat sendiri ada video Termohon dengan laki-laki tersebut dalam satu kamar yang dikirim petugas keamanan tersebut melalui HP (*handphone*) Pemohon yang kebetulan petugas keamanan tersebut berteman dengan Pemohon dan mengetahui kalau Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar Termohon dengan laki-laki tersebut sudah disidang dan dipecat dari perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah saksi sampai sekarang sejak Termohon kembali ke xxxxxxxxx November 2018;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah saksi sedang Termohon kembali tinggal di rumah tantenya di Desa xxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon kembali tinggal di rumah tantenya pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah satu bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling menemui;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Termohon;
- Bahwa tiga anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 9 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 5 tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 3 tahun satu bulan;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ketiga anaknya sangat baik;
- Bahwa awalnya anak kedua tinggal bersama orang tua Termohon namun sekarang ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Pemohon dan kalau Pemohon bekerja saksi yang mengurus ketiga anak tersebut;
- Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah, saksi tidak melihat Pemohon kasar terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon juga tetap memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon juga tetap sholat dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Halaman 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana Pasal 49 huruf (a) (Penjelasan pada angka 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak dan penguasaan anak-anak”. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai dan hak hadlanah, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dan hak hadlanah (pemeliharaan anak) dimana tuntutan-tuntutan Pemohon tersebut memiliki keterkaitan erat. Sehubungan dengan tuntutan-tuntutan Pemohon tersebut, dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menyatakan bahwa beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan jika antara tuntutan-tuntutan tersebut terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Oleh karena itu, permohonan cerai dan hak hadlanah (pemeliharaan anak) yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang

Halaman 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, maka secara relatif perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut. Meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon di setiap sidang agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suatu keadaan sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dibebani pembuktian atas keadaan tersebut sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah dan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan cerai beserta alat bukti yang berhubungan dengan dalil tersebut ;

Halaman 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas pihak-pihak dalam perkara ini, telah diajukan bukti **P1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/1/X/2009, tanggal 1 Oktober 2009, sesuai aslinya, yang diterbitkan dari Kantor Urusan Agama, yang pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2009. Bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa bukti **P1** sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti **P2** berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon), serta xxxxxxxx dan xxxxxxxx sebagai saksi atas surat tersebut dan diketahui Kepala KUA. Bukti tersebut pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah rujuk pada tanggal 3 Januari 2017. Bukti tersebut telah juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon sehingga bukti tersebut dapat diterima dan terbukti Pemohon dan Termohon rujuk kembali;

Menimbang, bahwa bukti **P1** dan **P2** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1** dan **P2**, Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri dan telah bercerai kemudian rujuk kembali pada tanggal 3 Januari 2017;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang mengarah pada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun, maka kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai keluarga atau orang dekat Pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai

Halaman 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah dewasa dan memberikan keterangan satu per satu di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 175 R.Bg., dua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam menilai secara materil keterangan saksi-saksi, Majelis akan menilai kualitas pengetahuan saksi dan adanya kesesuaian serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga dapat mengemukakan hal-hal seperti itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak awal Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxx dan sejak ketahuan selingkuh dengan laki-laki tersebut Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 November 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon memberikan keterangan bahwa sejak awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa awal bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon sehingga Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan seseorang. Saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Termohon datang ke rumah saksi pada sore hari tanggal 10 November 2018. Saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran waktu itu namun saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut di kamarnya jam satu malam dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut

Halaman 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon dan mengamuk kemudian Termohon disuruh pergi bermalam di rumah tantenya yang tidak jauh dari rumah saksi dan menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau disentuh karena Termohon sudah selingkuh dengan teman kerjanya bernama xxxxxx. Setelah Termohon bermalam dua malam di rumah tantenya, Termohon datang ke rumah saksi dan menemui anak-anaknya kemudian Termohon pergi lagi di tempat kerjanya di xxxxxxxx dan setelah Termohon sampai di xxxxxxxxxx, pada malam hari jam dua, Termohon dan xxxxxx digerebek dalam satu kamar di Apartemen xxxxxxxx oleh Petugas Keamanan. Saksi mengetahui ada penggerebekan dari Pemohon dan saksi melihat sendiri ada video Termohon dengan laki-laki tersebut dalam satu kamar yang dikirim petugas keamanan tersebut melalui HP (*handphone*) Pemohon yang kebetulan petugas keamanan tersebut berteman dengan Pemohon dan mengetahui kalau Termohon adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar waktu Termohon datang ke rumah saksi pada sore hari tanggal 10 November 2018, dan waktu datang sore tersebut, Termohon hanya menemui anak-anak karena Pemohon masih kerja dan Pemohon baru pulang pada malam hari. Saksi tidak mengetahui persis sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon waktu itu namun saksi mendengar Pemohon dan Termohon ribut di kamarnya jam satu malam dan menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau disentuh oleh Pemohon dan mengamuk kemudian Termohon disuruh pergi bermalam di rumah tantenya yang tidak jauh dari rumah saksi karena waktu itu Pemohon lagi marah dan membawa parang sehingga dikhawatirkan terjadi kekerasan fisik. Menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mau disentuh karena Termohon sudah selingkuh dengan teman kerjanya bernama xxxxxx. Saksi sudah menanyakan tentang perselingkuhan tersebut kepada Termohon dan Termohon membantahnya namun Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak suka dengan Pemohon. Setelah Termohon bermalam dua malam di rumah tantenya, Termohon datang ke rumah saksi dan menemui anak-anaknya kemudian Termohon pergi lagi di tempat kerjanya di xxxxxxxxxx dan setelah

Halaman 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai di xxxxxxxxx, pada malam hari jam dua, Termohon dan xxxxxx digerebek dalam satu kamar di Apartemen xxxxxxxx oleh Petugas Keamanan. Saksi mengetahui ada penggerebekan dari Pemohon dan saksi melihat sendiri ada video Termohon dengan laki-laki tersebut dalam satu kamar yang dikirim petugas keamanan tersebut melalui HP (*handphone*) Pemohon yang kebetulan petugas keamanan tersebut berteman dengan Pemohon dan mengetahui kalau Termohon adalah istri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya bersesuaian bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama xxxxxxxx. Saksi-saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari cerita Pemohon namun saksi-saksi mengetahui secara langsung video Termohon bersama laki-laki lain dalam satu kamar dimana video tersebut dikirim dari Petugas keamanan yang menggerebek Termohon dengan laki-laki tersebut. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau disentuh Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan berkaitan dengan dengan keadaan yang diketahui saksi-saksi secara langsung dan saling menguatkan sehingga keterangan tersebut dapat diterima sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak disentuh Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa setelah Termohon datang di bulan November 2018, Termohon tidak pernah datang lagi sampai sekarang, sudah satu bulan lebih. Keterangan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dinyatakan terbukti keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama dengan Termohon. Keterangan tersebut telah memenuhi dapat diterima sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan pernah cerai dengan talak satu raj'i dan kembali rukuk;
- Bahwa setelah rukuk, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak rukun dan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak disentuh Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang, sudah satu bulan lebih;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali bersama;
- Bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menolak disentuh Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka keadaan tersebut telah mencerminkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dipicu dari Termohon yang selingkuh telah dengan laki-laki lain telah membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sampai sekarang mengingat Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta orang tua Pemohon sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun namun tidak berhasil karena

Halaman 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau kembali bersama Termohon serta fakta sikap Pemohon di persidangan yang tetap ingin cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali bersama dengan Termohon dan nasihat keluarga pun sudah tidak juga memiliki pengaruh untuk memperbaiki keadaan tersebut. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2)

Halaman 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sikap Termohon yang tidak mau disentuh oleh Pemohon dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk

Halaman 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (*mudharat*) itu lebih utama daripada meraih kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tuntutan mengenai hadlanah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun satu bulan, dan ketiga anak tersebut kini tinggal bersama Pemohon. Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dengan alasan: Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak-anak yang



ditampakkan pada sikap Termohon yang sering menelantarkan anak-anak dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti **P3**, **P4**, dan **P5**, masing-masing berupa fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bukti **P3** menerangkan bahwa tanggal 21 September 2009, telah lahir ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON. Bukti **P4** menerangkan bahwa tanggal 9 Desember 2013, telah lahir ANAK KEDUA. Bukti **P5** menerangkan bahwa tanggal 1 Oktober 2015, telah lahir ANAK KETIGA. Ketiga bukti tersebut menerangkan anak-anak tersebut adalah anak dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON** (Termohon);

Menimbang, bahwa **P3** dan **P4** serta **P5** tersebut telah diberi meterai dan distempel Pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P3** dan **P4** serta **P5** sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon terbukti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 (lima) tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan ayah dan ibu Pemohon sebagai saksi dan kedudukan saksi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan (5) dan ayat (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga dua saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat formil bukti saksi. Sedang untuk menilai keterangan saksi-saksi secara materil, Majelis menilai kualitas pengetahuan saksi dan adanya kesesuaian serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga dapat mengemukakan hal-hal seperti itu sesuai maksud ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon dengan ketiga anaknya sangat baik dan sejak Termohon kerja di xxxxxxxx ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Pemohon namun kalau Pemohon bekerja istri saksi yang mengurus ketiga anak tersebut, dan selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah, saksi tidak melihat Pemohon kasar terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon juga tetap memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dan Pemohon juga tetap sholat dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon dengan ketiga anaknya sangat baik. Awalnya anak kedua tinggal bersama orang tua Termohon namun sekarang ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut ikut bersama Pemohon dan kalau Pemohon bekerja saksi yang mengurus ketiga anak tersebut dan selama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah, saksi tidak melihat Pemohon kasar terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon juga tetap memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dan sehari-hari Pemohon juga tetap sholat dan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai Muslim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 5 (lima) tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperlakukan anak-anak tersebut dengan baik dan tetap memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai muslim;

Halaman 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, maka perilaku Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa Termohon sebagai ibu dari ketiga anak Pemohon dan Termohon telah memberikan contoh yang tidak baik karena telah mengkhianati kepercayaan Pemohon dengan menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga sangat dikhawatirkan dengan perilaku Termohon yang tercela seperti tersebut dapat mengganggu hubungan psikologis ketiga anak tersebut yang masih belum mumayyiz (12 tahun) kalau mengetahui Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain itu fakta juga menunjukkan bahwa Pemohon tetap memperlakukan dan memenuhi kebutuhan ketiga anak-anak tersebut apalagi ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon sehingga ketiga anak tersebut telah mulai terbiasa dan tumbuh berkembang dengan kondisi bersama Pemohon halmana Pemohon juga tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai Muslim sehingga tidak ada kekhawatiran dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tumbuh kembang fisik dan mental yang dilatut dengan nilai-nilai agama karena secara tidak langsung sikap Pemohon tersebut telah memberikan panutan melalui perilaku Pemohon sebagai ayah dari ketiga anak tersebut yang taat dengan aturan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan sebagaimana petitum Pemohon mengenai hak hadlanah, maka Majelis menilai permohonan tersebut beralasan sehingga patut dikabulkan dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas kedua anak tersebut ditetapkan kepada Pemohon, Majelis tetap memperingatkan Pemohon bahwa Pemohon tidak boleh menghalangi Termohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 4 yang pokoknya menyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Oleh

Halaman 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu, Pemohon harus tetap memberikan akses kepada Termohon untuk pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai ibu dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Termohon tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadlanah atas 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** umur 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON** umur 5 (lima) tahun dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Pemohon untuk tetap memberikan akses atas ketiga anak tersebut kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muammar, H.AT., S.HI.

Achmad N, S.HI.

ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------|------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Halaman 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)